

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas adalah penyebab masalah sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas baik antara penggunaan jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang masih belum efektif hingga saat ini sebagai alat dalam menegakkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya berkurang.

Upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yaitu pertama dengan cara melengkapi diri dengan alat pelindung seperti memakai helm dan kendaraan dilengkapi lampu, bel, dan kelengkapan lainnya dan yang paling utama yakni mematuhi rambu lalu lintas dan selalu berhati – hati saat berkendara.¹ Selain itu, batas usia pengendara sepeda listrik harus dipatuhi yakni bagi anak usai 12-15 tahun harus di damping orang tua atau orang dewasa. Kedua, yakni dengan diberlakukannya beberapa peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dengan begitu dapat menurunkan jumlah konflik lalu lintas yang terjadi.

Peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan berisi mengenai

¹ Khairunnisa Fauzatul A. (2024). *7 Tips Pakai Sepeda Listrik di Jalan Raya, Penting Diketahui Pemula*.

perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat demi menjaga keamanan dan keselamatan saat berada di jalan.² Keamanan dan keselamatan berkendara harus dijaga dengan mewujudkan sikap disiplin berlalu lintas. Selain itu, pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pertumbuhan pesat dalam penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan lalu lintas. Hal ini didorong oleh kepedulian terhadap lingkungan, kebutuhan akan transportasi yang hemat energi, serta perkembangan teknologi baterai yang memungkinkan sepeda listrik menjadi pilihan yang lebih menarik. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung transportasi berkelanjutan juga turut mempengaruhi pertumbuhan penggunaan sepeda listrik.

Salah satu inovasi dalam bidang teknologi yang merupakan *green vehicle* adalah sepeda listrik atau *electronic bike* (sepeda listrik). Sepeda listrik merupakan kendaraan yang sumber tenaganya berasal dari listrik yang tersimpan di baterai, cukup di *charge* selama beberapa jam, dan sepeda listrik ini pun siap digunakan sehingga kendaraan ini tidak perlu menggunakan bahan bakar. Walaupun sepeda listrik sangat praktis digunakan dan memudahkan banyak kalangan untuk menaikinya, bahkan manula sekalipun.

² Alfian Asmaaysi. (n.d.). *Kecelakaan Sepeda Listrik Marak, Kemenhub Bakal Lakukan Ini*.

Perlu diingat juga apabila sepeda listrik belum termasuk sebagai moda transportasi utama dan terdaftar di Indonesia karena kapasitas sepeda listrik terbatas dan kendala masalah perizinan. Pada kondisi ini, sepeda listrik harus diatur dengan jelas mengenai perizinan pengoperasian sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik terdiri atas: skuter listrik, sepeda listrik, *hoverboard* , sepeda roda satu (*Unicycle*) dan otopet”.

Selain itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada: a. lajur khusus, b. kawasan tertentu. Pasal 5 Ayat (3) kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Pemukiman, Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas (*car free day*), kawasan wisata, Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, area di luar jalan.

Dengan adanya peraturan mengenai pengoperasian sepeda listrik diharapkan khususnya di kota Bangkalan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap lalu lintas agar mengurangi terjadinya kecelakaan. Jumlah data IRMS Korlantas Polri menunjukkan sejak awal tahun kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik di jalan raya berjumlah 107 di seluruh Indonesia. Data mengenai kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik dilaporkan ke Korlantas Polri mulai Juni 2023 yaitu sebanyak 9 kendaraan. Jumlah tersebut meningkat pada Juli 2023 yaitu 59 sepeda listrik. Sedangkan pada bulan Agustus 2023, Polri mencatat 39 sepeda listrik

terlibat kecelakaan.³ Saat ini sepeda listrik digunakan hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1 1 Data Kecelakaan yang Melibatkan Sepeda Listrik di 2023

Sumber: IRSMS Korlantas Polri

Namun, fakta di lapangan khususnya di kota Bangkalan para pengendara sepeda listrik yang seharusnya diberi jalur tersendiri untuk mengoperasikannya akan tetapi di Bangkalan belum ada jalur untuk mengoperasikannya sehingga para pengguna sepeda listrik ini melewati jalur motor atau mobil. Selain itu, pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di Kota Bangkalan seperti tidak memakai helm, dan tidak melengkapi surat-surat berkendara. maka penerapan sanksi pidana yang efektif adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. yaitu dikenakan denda atau sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengendara,

³ Polri, P. B. (n.d.). *Belasan Ribu Orang Tewas di Jalan Raya*.

mengurangi kecelakaan, dan secara keseluruhan meningkatkan keselamatan di jalan raya kabupaten Bangkalan.⁴

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas di upayakan pemerintah Kabupaten Bangkalan atau aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan keselamatan di jalan raya dengan memberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan “ Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Listrik Di Kota Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan merupakan pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan merupakan pelanggaran lalu lintas atau tidak

⁴ **Awas! Pengguna Sepeda Listrik bisa Kena Ancaman Hukuman atau Denda Rp 45 Juta**
Penulis [Admin](#) - 28 Desember 2022

2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan temuan tentang kebijakan mengenai penggunaan sepeda listrik. Diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana dan kebijakan masalah – masalah tindak pidana berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Diluar memenuhi syarat penyelesaian program studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang hukum khususnya hukum pidana. Sehingga teori yang diajarkan dalam perkuliahan dapat disajikan dan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan memberi tambahan ilmu serta wawasan mengenai pengetahuan yang bersifat umum dan ilmu hukum khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat guna memberikan gambaran mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di Kota Bangkalan.

d) Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Listrik Di Kota Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa perpustakaan yang dilakukan penulis lain adalah:

Tabel 1 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sekitarnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di Usulkan
1.	Perlindungan Hukum terhadap pengguna sepeda listrik perspektif pasal 68 Ayat (1)	1.Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pengguna kendaraan	Isu hukum dalam penelitian ini mengenai perlindungan	Dalam penelitian sebelumnya ini lebih berfokus pada perlindungan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang) , Ghinmas Risdiwanto (2018)	bermotor roda dua bertenaga listrik dijalan raya. 2.Apa hambatan penyelesaian penggunaan sepeda motor listrik yang diwajibkan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) menurut pasal 68 ayat (1)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	hukum terhadap pengguna sepeda listrik perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	hukum dan hambatan penyelesaian pengguna sepeda motor listrik, sedangkan penelitian ini peneliti lebih berfokus mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota bangkalan.
---	--	---	--

2.	Analisis Skuter listrik sebagai kendaraan di Indonesia sebuah tinjauan hukum normatif, Xavier Nugraha, Luisa Srihandayani, Kexia Goutama (2020)	1.Apa yang menjadi dasar hukum mengenai pengoperasian skuter listrik di Indonesia	Isu hukum dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum normatif tentang skuter listrik sebagai kendaraan di Indonesia	Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tinjauan hukum normatif terkait skuter listrik sebagai kendaraan di Indonesia.
3.	Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna Transportasi	1.Apa yang menjadi kontroversi yang muncul dari kasus	Isu Hukum dalam penelitian ini mengenai kontroversi	Penelitian ini lebih berfokus pada upaya penerapan sanksi pidana terhadap

Skuter Listrik (Grabwheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum, Dickson Wilmar Januardo Simanjuntak (2022)	transportasi berbasis aplikasi dan bagaimana aturan yuridisnya mengenai fenomena transportasi berbasis aplikasi online menggunakan skuter listrik.	kasus transportasi berbasis aplikasi dan aturan yuridisnya mengenai fenomena transportasi berbasis aplikasi online menggunakan skuter listrik.	pengguna sepeda listrik di jalan raya sedangkan penelitian sebelumnya yaitu mengenai aturan yuridisnya mengenai fenomena transportasi berbasis aplikasi online menggunakan skuter listrik
--	---	--	--

Sumber : Berdasarkan dari beberapa karya ilmiah Skripsi

Berdasarkan tabel sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan perencanaan penelitian ini. Selain pada tataran kajian empiris, penelitian ini terdapat pada permasalahan hukum utama adalah tentang upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda

listrik di Kota Bangkalan. Dengan demikian, substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggal fisik atau arsip.⁵ Alasan penggunaan jenis penelitian empiris dikarenakan ingin mengetahui upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota bangkalan

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Fakta (*Fact Approach*). Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian itu sendiri⁶. Dalam penelitian ini akan didekatkan secara fakta mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas

⁵ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

⁶ Marzuki, P. M. (n.d.). *Penelitian Hukum* (p. 93). Kencana Prenadamedia Group.

pada pengendara sepeda listrik di kota Bangkalan di Polres Bangkalan. Alasan penggunaan pendekatan fakta (*Fact Approach*) dikarenakan ingin mengetahui bagaimana upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota Bangkalan khususnya.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Data Penelitian dari sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber⁷. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya. Dalam data primer ini sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas), Kanit Lantas, Anggota Kepolisian Lantas, Staff yang bertugas mengelola data Lakalantas Polres Bangkalan dan pengendara sepeda listrik.

Teknik Pengambilan Sampel Sumber Data :

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Teknik pengambilan sampel sumber data dalam kegiatan penelitian ini menggunakan teknik Sampling Insidental (*Reliance Avaible Sampling*). Teknik sampling ini mengendalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data maka subjek tersebut dapat dijadikan sampel⁸. Maka dari itu peneliti memilih teknik sampling incidental karena sampel yang diambil oleh peneliti sangat cocok untuk dijadikan sumber data karena hanya melakukan wawancara terhadap Kasatlantas, Kanit, Anggota Satlantas saja.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga kepolisian bagian lalu lintas pada sebelumnya, proses pengumpulan data tidak langsung kesumbernya, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel, jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya⁹. dalam penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

⁸ Sugiyono. (n.d.). *Bab III Metodologi Penelitian Penelitian 3.1 Pendekatan Penelitian Jenis Metode*.

⁹ Syafnidawaty. (2020). *Pengertian Dan Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder*. Universitas Raharja.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c) Data Tersier

Bahan Hukum data tersier bersumber dari bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Internet

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum untuk mendeskripsikan dunia empiris tentang upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di Kota Bangkalan diperlukan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Karena itu, pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui teknik wawancara serta dokumentasi sebagai penunjang ditemukannya bahan hukum primer. Upaya dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar – gambar dan melihat obyek serta terjun langsung ke lapangan tersebut dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut¹⁰.

1. Pengamatan

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat – buat, spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Perlunya pengamatan untuk

¹⁰ Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan.

keperluan penelitian kualitatif, antara lain : (a) Pengamatan langsung dan merupakan alat ampuh untuk melakukan uji kebenaran; (b) mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi; (c) menjadi alat yang sangat bermanfaat bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan. Teknik pengamatan yang digunakan adalah pengamatan terlibat (*participant observation*). Teknik pengamatan terlibat ini merupakan yang utama, namun pengamatan biasa juga diperlukan.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in- depth interview*), walaupun demikian wawancara biasa tidak kalah pentingnya dilakukan terutama langkah awal sebelum melakukan wawancara inti (mendalam). Wawancara mendalam diharapkan mengungkapkan dunia empiric tentang berbagai hal yang dianggap penting untuk melengkapi informasi yang perlu diketahui.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapat data yang dapat memberikan informasi dengan melihat dan mempelajari dokumen resmi objek penelitian terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik dokumen berupa catatan maupun jadwal kegiatan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Kota Bangkalan diambil sebagai lokasi penelitian karena penggunaan sepeda listrik di Bangkalan mengalami peningkatan. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengevaluasi kepatuhan hukum pengguna sepeda listrik terhadap peraturan lalu lintas. Dalam peraturannya, di Bangkalan sendiri sudah ditetapkan aturan terkait penggunaan sepeda listrik. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait penerapan sanksi pidana yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran lalu lintas pada penggunaan sepeda listrik. Selain itu, ketersediaan data dan aksesibilitas mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber informasi untuk melakukan wawancara dengan pihak kepolisian.

Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kasatlantas, Kanit Lantas dan Anggota Kepolisian Lantas Polres Bangkalan. Selain itu, peneliti telah mendapatkan akses perizinan untuk pengambilan data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Mulai dari, Dampak dari penggunaa sepeda listrik yang sering dianggap sebagai alternatif ramah lingkungan namun, penggunaannya juga dapat menimbulkan permasalahan terkait keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Penelitian ini dapat mengevaluasi dampak lingkungan dari penggunaan sepeda listrik dalam penerapan sanksi pidana agar masyarakat patuh dan bertanggungjawab dalam berkendara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum daerah kota Bangkalan agar dapat berkontribusi dalam upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada

pengendara sepeda listrik di kota Bangkalan. Dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka, peneliti memilih Kota Bangkalan sebagai lokasi penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Narasumber atau respon teknik pengumpulan data digunakan penelitian ini yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang mana digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan subyek hukum atau responden-responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian¹¹. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota bangkalan.

2. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dengan membaca, menelaah dan mengklarifikasi data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian yang

¹¹ Nining indah pratiwi. (2017). penggunaan media video call. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1 N.

akan dibahas. Teknik studi kepustakaan ini dilakukan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik dikota bangkalan.

1.6.6 Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul melalui sumber datanya seperti undang-undang, buku, jurnal artikel dan lain sebagainya. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-kompenen dan kemudian menalaah hubungan antar komponen dengan keseluruhan konteks¹².

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisa, dimana yang dimaksud dengan deskriptif analisa adalah gambaran tentang subjek sampel dimana pada langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas apabila penelitian sudah selesai dan analisa data yang

dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh kesimpulan, maka data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan dan setelahnya dilakukan analisis kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang sedang diteliti

¹² Harimurti, Y. W. (n.d.). *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura,.

dengan menggunakan acuan ilmu hukum, dilakukan berdasarkan pada penemuan informasi yang kemudian diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

Analisis data dimulai dari fakta empiris dengan cara terjun kelapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaa dengan pengumpulan data. Dengan tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi langsung dan wawancara dilapangan

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mana menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi dengan memberikan hasil yang lebih tajam berkaitan tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu.

c. Penyajian Data

Data – data yang diperoleh penulis baik dari data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk dilakukann penyaringan untuk menjamin bahwasannya data-data yang diperoleh merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian dilakukan pembetulan terhadap data-data yang salah , dengan demikian akan dapat dilakukan penambahan data

yang dianggap kurang lengkap kemudian akan dapat disusun secara sistematis.

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Sejak dilakukannya data penelitian berusaha untuk mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu penelitian berusaha mencari tema, model, hubungan persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dengan demikian dari data tersebut peneliti berusaha untuk dapat mengambil keputusan. Dengan verifikasi dapat dilakukan dengan didasarkan pada kesimpulan yang diambil dari reduksi data yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.